



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 243-K/PM II-08/AL/X/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIYANTO.**  
Pangkat, NRP : Kld Mus, 118245  
Jabatan : Ta Satsik.  
Kesatuan : Denma Mabesal.  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 15 Mei 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess TA Mabesal Jl. Cilangkap Mabes TNI Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Mabesal selaku Anikum Nomor : Kep/81/IV/2014 tanggal 28 April 2014.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dandenma Mabesal selaku Anikum Nomor : Kep/90/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/217/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan Pom Lantamal III Nomor : BPP/19/A-18/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesal selaku PAPERA Nomor: Kep/167/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172/IX/2014 tanggal 3 September 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/243-K/PM II-08/AL/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/243-K/PM II-08/AL/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172/IX/2014 tanggal 3 September 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/b.Oleh.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
  - 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Satsik Denma Mabelsal dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabelsal Nomor : R/414/IV/2014 tanggal 1 April 2014;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya dan tidak diberhentikan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/172/IX/2014 tanggal 3 September 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Ma Denma Mabelsal Jakarta Timur , atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa KId Mus Andriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dik Mata PK angkatan XXXII/I di Kodikal Surabaya pada tahun 2011 setelah dilantik dengan pangkat KId, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Satsik Denma Mabelsal sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat KId Mus NRP.118245.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Maret 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan karena adanya tekanan (dipukuli) oleh senior-senior Terdakwa yang akhirnya Terdakwa tidak betah di Kesatuan dan pada tanggal 1 Maret 2014 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Cirebon kemudian pada tanggal 2 Maret 2014 ada berita bahwa Satsik Denma ada kegiatan dadakan (acara Bapak Kasal) di Serang Banten Tangerang, karena Terdakwa terlambat dan tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut akhirnya Terdakwa merasa ketakutan dengan senior-seniornya sehingga tidak masuk dinas.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 21 April 2014.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 atau selama kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas -tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

/Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : HERLAN SUTOPO ; Pangkat/NRP : Pelda Mus/64398 ; Jabatan : Dan Ton I Satsik; Kesatuan: Denma Mabesal ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Februari 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Baling-baling No.5 Komplek Pelindo II Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 pada saat Terdakwa masuk berdinis di Satsik Denma Mabesal dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Maret 2014.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat perintah dadakan untuk mengikuti upacara HUT Basamas sebagai pengiring musik.
4. Bahwa atas perintah tersebut, Saksi mengecek keberadaan anggotanya ternyata salah satu anggota yaitu Terdakwa tidak ada di mess dan menurut temannya Terdakwa pulang ke Cirebon menengok orang tuanya kemudian Saksi tilpon agar Terdakwa kembali ke kesatuan namun tilponnya tidak diangkat dan pada pukul 22.00 Wib dilaksanakan apel malam namun Terdakwa juga tidak ada.
5. Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama rombongan pergi ke Pelabuhan Tanjung Priuk untuk melaksanakan Gladi bersih selama 1 (satu) minggu namun Terdakwapun tidak ada.
6. Bahwa di kesatuan Saksi apabila anggota yang akan meninggalkan kesatuan ada prosedur perijinan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Komandan maupun rekan di Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
9. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena merasa takut apabila datang ke kesatuan terlambat akan mendapat tindakan dari seniornya.
10. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Satsik Denma Mabesal dengan diantar orang tuanya dan langsung menghadap Dansatsik Denma Mabesal kemudian Terdakwa ditahan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
12. Bahwa selama berdinis dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran dan segala tugas yang diberikan dilaksanakan oleh Terdakwa dengan baik dan Saksi selaku atasan masih mampu untuk membina Terdakwa kearah yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : RACHMAT HIDAYAT ; Pangkat/NRP : Serma Mus/94174 ; Jabatan : Bama Satsik; Kesatuan: Denma Mabesal ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 4 Januari 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma Blok K-23 No. 19 Jpnggol Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 pada saat Terdakwa berdinis di Satsik Denma Mabesal dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Maret 2014.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 Saksi diberitahu Komandan Satsik Pelda Purwanto untuk persiapan melaksanakan gladi upacara selaku pasukan korsik dalam rangka HUT Basamas di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.
4. Bahwa atas perintah tersebut kemudian Saksi melaksanakan pengecekan dan mengetahui Terdakwa tidak berada di Mess kemudian sekira sore hari Saksi sms kepada Terdakwa dengan mengatakan agar Terdakwa mengikuti acara dalam rangka HUT Basamas dan sekira pukul 22.00 Wib untuk apel malam, keesokan harinya sekira pukul 03.00/04.00 Wib berangkat dari home base menuju kantor Basamas namun tidak ada jawaban dari Terdakwa.
5. Bahwa masih pada hari minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib pada saat dilaksanakan apel malam demikian juga saat pemberangkatan keesokan harinya menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Terdakwa tidak hadir.
6. Bahwa di kesatuan Saksi apabila ada anggota yang akan meninggalkan kesatuan ada prosedur perijinan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Komandan maupun rekan di Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Satsik Denma Mabelsal dengan diantar orang tuanya dan langsung menghadap Dansatsik Denma Mabelsal kemudian Terdakwa ditahan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kld Mus Andriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan Dik Mata PK angkatan XXXII/I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Mus, kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabelsal sampai saat terjadinya perkara ini, terakhir sebagai Ta Satsik Denma Mabelsal berpangkat Kld Mus NRP 118245.
2. Bahwa benar sejak berdinis di Satsik Denma Mabelsal tmt 15 Pebruari 2012 Terdakwa memegang alat musik terompet sering mendapat tekanan berupa tindakan-tindakan oleh seniornya membuat Terdakwa merasa tidak betah sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib pulang ke rumah orang tuanya yang sedang mengalami sakit/demam panas di Jl. Sunan Gunung Jati Dusun Nenggala Indah RT.02/01 No. 74a Kec. Suranenggala Kab. Cirebon Jabar.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa masih berada di Cirebon mendapat tilpon dari Pelda Mus Herlan Sutopo (Saksi-1) namun tidak Terdakwa angkat dan juga sekira pukul 17.00 Wib mendapat SMS dari Serma Mus Rachmat Hidayat (Saksi-2) yang mengatakan agar Terdakwa kembali ke kesatuan ada perintah dadakan mengikuti acara HUT Basamas dan untuk kembali ke kesatuan sekira pukul 22.00 Wib melaksanakan apel malam dserta keesokan harinya sekira pukul 03.00/04.00 Wib berangkat dari home base menuju Basamas namun tidak Terdakwa balas.
4. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, kemudian Terdakwa berusaha kembali ke kesatuan untuk ikut bergabung dengan naik bus pada malam harinya menuju Jakarta namun karena baru tiba di Jakarta pukul 07.00 Wib sehingga untuk kembali ke kesatuan Terdakwa tidak berani karena takut diberi tindakan oleh seniornya di mess maupun di kesatuan kemudian Terdakwa langsung menuju Tangerang.
5. Bahwa setelah berada di Tangerang Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Budi (Gondrong) menawarkan Terdakwa untuk menemani jaga parkir di Lapangan Futsal Balaraja Tangerang Banten sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 dengan pendapatan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perharinya dan selama Terdakwa berada di Tangerang tidur di Rangan/Pos Ronda.
6. Bahwa karena Terdakwa merasa bersalah dan ingat orang tua kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 kembali ke Cirebon dan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin lalu orang tua menasehati Terdakwa agar

/kembali.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali dan atas kesadaran sendiri dengan diantar orang tuanya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2014 menyerahkan diri ke kesatuan menghadap Dansatsik Denma Mabesal selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal III guna ditahan dan proses lebih lanjut.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya dan Terdakwa mengetahui sejak pendidikan apabila akan meninggalkan kesatuan harus melalui prosedur perijinan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya Kesatuan tidak dalam keadaan operasi dan Negara dalam keadaan damai.

9. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Satsik Denma Mabesal dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014, yang pada pokoknya menerangkan mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabesal Nomor : R/414/IV/2014 tanggal 1 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya menurut Majelis dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Andriyanto adalah prajurit TNI-AL yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Ta Satsik Denma Mabesal berpangkat Kld Mus NRP 118245.
2. Bahwa benar sejak tanggal 15 Februari 2012 Terdakwa berdinas di kesatuan Satsik Denma Mabesal merasa tidak betah karena seniornya sering memberi tindakan apabila Terdakwa selaku yuniornya melakukan kesalahan sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Sunan Gunung Jati Dusun Nenggala Indah RT.02/01 No. 74a Kec. Suranenggala Kab. Cirebon Jabar.
3. Bahwa benar saat masih berada di Cirebon pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari Wadansatsik Pelda Mus Herlan Sutopo (Saksi-1) namun tidak Terdakwa angkat disusul sekira pukul 17.00 Wib mendapat SMS dari Serma Mus Rachmat Hidayat (Saksi-2) yang mengatakan agar Terdakwa kembali ke kesatuan ada perintah dadakan mengikuti acara HUT Basarnas dan untuk kembali ke kesatuan sekira pukul 22.00 Wib untuk apel malam dan keesokan harinya sekira pukul 03.00/04.00 Wib berangkat dari home base menuju Basarnas namun tidak Terdakwa balas.
4. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, awalnya Terdakwa akan kembali ke kesatuan untuk ikut bergabung dengan naik bus pada malam harinya menuju Jakarta namun karena baru tiba di Jakarta sekitar pukul 07.00 Wib sehingga Terdakwa tidak berani kembali ke kesatuan karena takut diberi tindakan oleh seniornya kemudian Terdakwa pergi ke Tangerang.
5. Bahwa benar setelah berada di Tangerang Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Budi (Gondrong) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menemani jaga parkir di Lapangan Futsal Balaraja Tangerang Banten dan sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 Terdakwa membantu Sdr. Budi dengan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari dan selama Terdakwa berada di Tangerang tidur di Ranggon/Pos Ronda tanpa memberitahukan keberadaannya kepada satuannya.
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu masih pada tanggal 20 April 2014 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Cirebon dan setelah orang tuanya mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandannya lalu diberi nasehat kemudian atas kesadaran sendiri dengan diantar orang tuanya, Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib menyerahkan diri ke kesatuan Satsik Denma Mabesal menghadap Dansatsik Mabesal Pelda Purwanto selanjutnya Terdakwa diserahkan ke kantor Pomal Lantamal III guna proses lebih lanjut.

/7. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar selama berdinis di Satsik Denma Mabesal, Terdakwa mengerti dan memahami bahwa apabila meninggalkan satuan harus terlebih dahulu ada ijin yang sah dari satuan dengan cara membuat corp raport dan mendapatkan Surat Ijin Jalan dari satuan, namun pada waktu meninggalkan satuan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan tata cara perijinan.

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah kesatuan sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan 20 April 2014 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan tidak sedangkan dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuan pidananya Majelis berpendapat Tuntutan Oditur Militer terlalu berat, oleh karenanya perlu dipertimbangkan untuk lebih diringankan lebih lanjut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringannya dan tidak diberhentikan dari dinas militer, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Andriyanto adalah prajurit TNI AL yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Ta Satsik Denma Mabesal berpangkat KId Mus NRP 118245.

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI dan sebagai Warga Negara Indonesia, Terdakwa tunduk pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya KUHPM.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/172/IX/2014 tanggal 3 September 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan

/tersebut....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 15 Februari 2012 Terdakwa berdinis di kesatuan Satsik Denma Mabesal tidak betah karena merasa seniornya sering memberi tindakan apabila Terdakwa selaku yuniornya melakukan kesalahan sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Sunan Gunung Jati Dusun Nenggala Indah RT.02/01 No. 74a Kec. Suranenggala Kab. Cirebon Jabar.
2. Bahwa benar saat masih berada di Cirebon pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari Wadansatsik Pelda Mus Herlan Sutopo (Saksi-1) namun tidak Terdakwa angkat disusul sekira pukul 17.00 Wib mendapat SMS dari Serma Mus Rachmat Hidayat (Saksi-2) yang mengatakan agar Terdakwa kembali ke kesatuan ada perintah dadakan mengikuti acara HUT Basarnas dan untuk kembali ke kesatuan sekira pukul 22.00 Wib dilaksanakan apel malam dan keesokan harinya sekira pukul 03.00/04.00 Wib berangkat dari home base menuju Basarnas namun tidak Terdakwa balas.
3. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, awalnya Terdakwa akan kembali ke kesatuan untuk ikut bergabung dengan naik bus pada malam harinya menuju Jakarta namun karena baru tiba di Jakarta sekitar pukul 07.00 Wib sehingga Terdakwa terlambat dan tidak berani kembali ke kesatuan karena takut diberi tindakan oleh seniornya kemudian Terdakwa pergi ke Tangerang.
4. Bahwa benar setelah berada di Tangerang Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Budi (Gondrong) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menemani jaga parkir di Lapangan Futsal Balaraja Tangerang Banten dan sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 Terdakwa membantu Sdr. Budi dengan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari dan selama Terdakwa berada di Tangerang tidur di Ronggon/Pos Ronda tanpa memberitahukan keberadaannya kepada satuannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa kembali dari Cirebon ke Jakarta dan tiba di kesatuan pukul 10.00 Wib selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan diri kepada Danton Satsik Denma Mabesal Pelda Purwanto selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan diproses.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada waktu dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut yang dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar

/Terdakwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan secara terus menerus tanpa penggal waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit yang hanya dengan alasan tidak betah karena merasa senjanya sering memberi tindakan apabila Terdakwa melakukan kesalahan adalah alasan yang tidak mendasar karena apa yang diberikan senjanya berupa tindakan-tindakan adalah merupakan pembinaan agar Terdakwa memiliki sikap yang tanggon, tanggap dan trengginas serta disiplin yang tinggi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena merasa takut dengan senjanya seharusnya Terdakwa yang baru berdinis 1 (satu) tahun memiliki disiplin yang tinggi dan menyadari bahwa ia sebagai seorang prajurit tidak boleh semaunya meninggalkan satuan.
3. Namun demikian dengan perilaku Terdakwa yang meninggalkan kesatuan hanya karena takut terhadap senjanya menunjukkan kadar disiplin Terdakwa yang sangat rendah oleh karenanya melalui putusan ini diharapkan akan menjadikan Terdakwa dapat merubah sikap menjadi lebih baik lagi dan dapat berpengaruh untuk meningkatkan disiplin bagi prajurit lain.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit khususnya Sumpah kedua yaitu Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa melakukan perbuatannya semasa Terdakwa baru berdinis 1 (satu) tahun menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

/Menimbang.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Satsik Denma Mabesal dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014, yang pada pokoknya menerangkan mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabesal Nomor : R/414/IV/2014 tanggal 1 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014.

Seluruhnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak hadir tanpa ijin yang sah dari satuannya sebagaimana bunyi dakwaan terhadap Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut sudah menjadi bagian dari berkas perkara ini maka perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANDRIYANTO, KLD MUS, NRP 118245, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Satsik Denma Mabesal dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabesal Nomor : R/414/IV/2014 tanggal 1 April 2014;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer RIBUT HANDAYANI, SH. MAYOR CHK (K) NRP 627667, Panitera ARIN FAUZAM, SH LETTU LAUT (KH) NRP18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

SULTAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)